

## **Analisis Arah Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Kandangan Kabupaten Temanggung (*Policy Review* Tahun 2016-2018)**

**Sarah Budi Ramadhani<sup>1</sup>, Dyah Adriantini Sintha Dewi<sup>2</sup>, dan Habib Muhsin Syafingi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

✉ habibmuchsin@ummgl.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/burrev.3918>

---

**Kata Kunci:**

*Dana desa; pemberdayaan masyarakat; kesejahteraan masyarakat*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan dana Desa Kandangan terkait pemberdayaan masyarakat melalui policy review pada tahun 2016-2018. Pendekatan penelitian dilakukan secara statute approach. Sumber data secara Primer (wawancara, peraturan perundangan) dan sekunder (kepustakaan). Teknik pengambilan data dilakukan secara studi pustaka, wawancara, observasi. Analisis data mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa program pemberdayaan masyarakat saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti dari angka kemiskinan yang tidak berubah sehingga dapat disimpulkan bahwa program di Desa Kandangan terkait pemberdayaan masyarakat tidak efektif dan belum tepat sasaran. Memang telah ada home industry, usaha mandiri masyarakat namun pihak pemerintah desa hanya membantu sebatas promosi saja. Diperlukan beberapa koreksi dan evaluasi rincian kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat faktor lingkungan, masyarakat dan menjalin pihak-pihak lain. Solusi yang dapat ditempuh adalah mengevaluasi pemerintahan desa dan membuka forum melibatkan warga yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat harus berkelanjutan atau sustainable dan terfokus pada produk home industry yang ada di Desa Kandangan mengingat potensi dari kegiatan tersebut mampu memberikan nilai positif dan menjalin stakeholder.*

**Keywords:**

*Village funds; community development; public welfare*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the Kandangan Village fund management policy related to community empowerment through a policy review in 2016-2018. The research approach was carried out in a statute approach. Primary data sources (interviews, laws and regulations) and secondary (literature). The data collection technique is done by using literature study, interview, and observation. Data analysis refers to several stages described by Miles and Huberman. Based on the research results, it can be seen that the current community empowerment program has not been able to improve community welfare. It is evident from the unchanging poverty rate that it can be concluded that the programs in Kandangan Village related to community empowerment are ineffective and have not been on target. Indeed, there is a home industry, an independent community business, but the village*

---

*government only helps with promotion. Some corrections and evaluation of the details of community empowerment activities are needed by looking at environmental factors, the community and establishing other parties. The solution that can be taken is to evaluate village government and open forums to involve citizens that are focused on community empowerment. The community empowerment program must be sustainable or sustainable and focused on home industry products in Kandangan Village considering the potential of these activities is able to provide positive value and build stakeholders.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Beberapa konsekuensinya adalah pembiayaan penyelenggaraan pembangunan yang membutuhkan sumber – sumber penerimaan desa (Rizal et al., 2019; Suhendar, 2019). Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) sebagai implementasi otonomi daerah yang diberikan hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Penerbitan UU Desa juga tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat (Karimah et al., 2014; Welly, 2016). Sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan dana desa, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantuan dan Evaluasi Dana Desa.

Pada pasal 21, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantuan dan Evaluasi Dana Desa dijelaskan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, tidak semua desa mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam PMK tersebut. Masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang menimbulkan masalah dalam mencapai tujuan dari dana desa (Homes, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, serta program apa saja yang cocok untuk dilaksanakan diatur sendiri oleh masing – masing Desa.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dilakukan secara *statute approach* karena berpusat pada regulasi dan dokumen kebijakan dana desa tahun 2016-2018 yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian terfokus pada dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Lokasi penelitian di Desa Kandangan, Kabupaten Temanggung dengan alasan beberapa desa di Kabupaten Temanggung Desa Kandangan yang masih rendah dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Sumber data secara Primer (wawancara, peraturan perundangan) dan sekunder (kepuustakaan). Teknik pengambilan data dilakukan secara studi pustaka, wawancara, observasi. Analisis data mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Profil Desa Kandangan


Desa Kandangan merupakan salah satu desa dari 16 desa di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Berjarak 8 km dari ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 335 ha. Berbatasan dengan Desa Gesing sebelah utara dan barat. Desa Samiran dan Desa Kembangsari di sebelah timur. Desa Caruban dan Desa Wadas di sebelah selatan. Wilayah Desa Kandangan merupakan dataran dengan ketinggian kurang lebih 640 meter di atas permukaan laut. Sektor pertanian adalah penyangga perekonomian di Desa Kandangan dengan komoditas utama pada budi daya tanaman pangan berupa padi dan jagung. Adapun ternak merupakan sampignan bagi kalangan petani tanaman pangan. Sebagai media komunikasi dan pengembangan petani di Desa Kandangan terdapat tujuh unit kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Kandangan. Sektor perdagangan dan industri juga tumbuh dan berkembang. Kondisi ini tampak di lapangan seperti banyaknya pedagang kaki lima baik yang keliling maupun yang bertempat di warung-warung kelontong serta tumbuhnya industri rumah tangga seperti pembuatan kripik singkong, criping dan beberapa industri makanan ringan lainnya. Di samping itu sebagian warga Desa Kandangan ada yang menekuni bidang industri batu bata merah. Adapun sarana perdagangan yang ada di Desa Kandangan adalah pasar desa dengan fasilitas berupa dua unit los dan empat kios dengan daya tampung kurang lebih 200 pedagang.

### 3.2 Analisa Jenis-Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah Dilakukan


Cara untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dianalisa melalui indikatornya. Dalam penelitian ini akan terfokus pada tingkat efektivitas dan keberlangsungan. Indikator efektifitas suatu program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari (Nasila, 2013):

- a. Penurunan tingkat kemiskinan & peningkatan ekonomi
- b. Keaktifan
- c. Keberlanjutan

Indikator diatas dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi desa yang diproyeksikan pada PDRB Kecamatan, serta kecilnya tingkat disparitas (kesenjangan) antar wilayah kecamatan. Bisa pula meningkatnya motivasi masyarakat serta keaktifan terhadap program-program di bidang pemberdayaan masyarakat. Indikator lainnya adalah keberlanjutan untuk jangka waktu yang panjang. Sehingga nanti akan didapat suatu kesimpulan apakah desa tersebut sudah meningkat kesejahteraannya. Berdasarkan data yang didapatkan di Desa Kandangan, pada tahun tahun 2016 masyarakat miskin berjumlah 551 KK, tahun 2017 mencapai 531 KK hingga akhir 2018 angka ini tidak berubah. Angka kemiskinan di Desa Kandangan disajikan pada Gambar 1 dan komparasinya terhadap jumlah penduduk disajikan pada Gambar 2.



**Gambar 1.** Angka Kemiskinan Desa Kandangan Tahun 2017-2018



**Gambar 2.** Jumlah Penduduk Desa Kandangan Tahun 2016-2018

Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan penduduk menurun pada tahun 2017, dan naik pada tahun 2018 sejumlah 338 orang. Angka kemiskinan pada tahun 2016 sampai 2017 menurun dengan jumlah 20 orang. Ini karena jumlah penduduk pada selang waktu 2017-2016 menurun sehingga angka kemiskinan ikut menurun. Tapi trend penurunan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2018 angka masih sama yaitu berjumlah 531 orang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kandangan dari tahun ke tahun bervariasi, jumlah pemberdayaan masyarakat yang meningkat.

Dari beberapa gambaran diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kandangan belum mampu mengurangi angka kemiskinan. Arti kata alasan disini berarti pendorong mengapa angka kemiskinan tidak menurun. Setelah data kegiatan pemberdayaan ditampilkan, maka terlihat bahwa walaupun program pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun meningkat namun apabila tidak tepat sasaran maka angka kemiskinan tidak berubah. Dari data yang didapatkan menunjukkan angka kemiskinan hanya berubah pada saat penduduk berkurang, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan program pemberdayaan masyarakat saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan dan belum dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa Kandangan.

Berdasar pada data yang diperoleh dari laporan tahunan penggunaan dana desa yang didalamnya akan dilaporkan setiap anggaran kegiatan. Sebenarnya telah terjadi peningkatan dalam penyerapan Dana Desa bahkan meningkat sebesar 22% di Anggaran Tahun 2018. Namun, apabila melihat pada angka kemiskinan yang masih stagnan maka perlu evaluasi kembali. Misalkan pada kegiatan promosi produk kerajinan tangan pada anggaran 2018 senilai Rp. 10.500.000, pada saat Peneliti melakukan wawancara, program tersebut memang berjalan namun tidak memberikan dampak yang signifikan. Sebab kegiatan promosi tidak berkelanjutan sehingga pada akhirnya masyarakat masih harus berjuang kembali untuk mempromosikan produknya.

Setelah menganalisa data dan dilakukan wawancara Peneliti mendapatkan alasan mengapa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- a. Walaupun program pemberdayaan masyarakat di Desa Kandangan dari tahun ke tahun bertambah, namun program tersebut belum tepat sasaran dan masih diperlukan beberapa inovasi-inovasi.

- b. Pemerintah Desa belum menjalin stakeholder. Kerja sama pernah dilakukan sebelumnya namun tidak sustainable/ berkelanjutan. Seperti kerjasama dengan BNN dalam sosialisasi bahaya narkoba, pengelolaan sampah bekerja sama dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup), pelatihan tani pekarangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian.
- c. Baik dana desa maupun alokasi dana desa belum mengacu komposisi untuk pemberdayaan sebesar 60%. Tahun 2018 baru sebesar 22%.
- d. Partisipasi masyarakat belum maksimal. Dalam pengusulan program pemberdayaan, masyarakat masih “jemput bola”.

Realitanya, ada banyak potensi dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadi pertanyaan mengapa angka kemiskinan tidak berkurang. Apakah program yang telah ada saat ini tidak memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ataukah memang ada faktor lain yang mempengaruhi. Kesimpulannya beberapa program di pemberdayaan masyarakat saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti dari angka kemiskinan yang tidak menunjukkan angka penurunan. Terlihat bahwa program-program diatas tidak efektif dan belum tepat sasaran. Memang telah ada *home industry*, usaha mandiri masyarakat namun pihak pemerintah desa hanya membantu sebatas promosi saja. Padahal apabila menilik pada dana desa yang digunakan sebesar 22% dari anggaran maka seharusnya anggaran tersebut mampu memberikan dampak walaupun sedikit. Artinya, perlu beberapa koreksi dan evaluasi rincian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat faktor lingkungan, masyarakat dan menjalin pihak-pihak.

### ***3.3 Solusi Agar Pemanfaatan Dana Desa Meningkatkan Kesejahteraan Desa Kandangan Kabupaten Temanggung***

Angka kemiskinan di Desa Kandangan tidak berkurang beberapa tahun ini. Berbagai faktor mempengaruhinya seperti belum variatifnya program pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang pasif, dan faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi. Hal tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan apabila terjalin kerjasama antar pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah desa Kandangan harus selalu memiliki inovasi dalam memberikan proposal kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga

dituntut untuk lebih aktif dalam memberikan dorongan ide maupun menjalankan fungsi pengawasan terhadap dana desa yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan survei di lapangan yang telah Peneliti lakukan sebelumnya, beberapa solusi yang dapat menjadi bahan untuk dijadikan referensi dalam memajukan Desa Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Kandangan harusnya pemerintah memberikan informasi yang secara terbuka harapannya agar masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kemajuan Desa Kandangan.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam diskusi forum yang membahas kegiatan usaha wajib diprioritaskan. Bahwa keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan, bahwa memang masyarakat Desa Kandangan sudah ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama program pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya. Namun tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan oleh pemerintah desa. Masyarakat apabila diikutkan dala musrenbang, masyarakat sebenarnya mengetahui dilaksanakannya musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang. Namun, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menjalankan pekerjaan mereka masing-masing dibanding ikut langsung dalam musyawarah dan juga masyarakat cenderung mempercayakannya kepada tokoh masyarakat dan para kepala dusun untuk menyampaikan aspirasi,

keluhan dan kebutuhan mereka. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah Desa Kandangan untuk mengajak dan memahamkan kepada seluruh masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

- c. Pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan dan direalisasikan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat dengan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Sebisa mungkin program pemberdayaan masyarakat harus berkelanjutan atau sustainable. Karena memang membutuhkan waktu untuk menumbuhkan suatu perekonomian.
- e. Para pelaksana dana desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa dan program yang akan dijalankan.
- f. Membuat program yang realistis karena bisa saja proposal tidak sesuai dengan realita di lapangan. Sehingga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain
- g. Partisipasi masyarakat yang kurang sangat berpengaruh pada peningkatan dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- h. Program harus terfokus pada produk kerajinan tangan / home industry yang ada di Desa Kandangan mengingat potensi dari kegiatan tersebut mampu memberikan nilai positif
- i. Menjalin stakeholder dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena selama ini belum ada kesepakatan antara pihak swasta. Sebelumnya hanya dengan Dinas Pertanian itupun hanya berupa sosialisasi dan pelatihan yang tidak berkelanjutan dan bukan implementasi dari penggunaan dana desa
- j. Desa Kandangan didominasi oleh tanah persawahan sehingga hasil bumi menjadi komoditas penduduk. Oleh karena itu, program-program terkait pertanian akan digemari oleh masyarakat. Misalkan pembuatan pupuk organik yang dikelola warga, penggunaan limbah pertanian untuk kerajinan.
- k. Belum adanya sektor pariwisata di Desa Kandangan. Masyarakat saat ini sangat menyukai lokasi wisata dengan suguhan pemandangan. Desa Kandangan terketak di

dataran tinggi dan terdapat lahan sawah yang luas. Potensi ini dapat dibangun BUMDes seperti balkondes di Borobudur.

1. Dana desa harus diprioritaskan untuk pemberayaan masyarakat. Harus dikelola secara efektif dan efisien. Tidak serta merta membuat program, harus ada survei lapangan terlebih dahulu agar mendapatkan program mana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalkan terfokus pada usaha masyarakat yang telah ada sebelumnya, didukung dan di kembangkan.

### ***3.4 Efektivitas Program Yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah (Anisah & Soesilowati, 2018):

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sedangkan efektivitas menurut Goggin dalam Akib (2010) bahwa efektivitas implementasi kebijakan dapat dilihat dari perspektif proses, dan perspektif result. Perspektif results inilah yang kemudian diperincinya menjadi dua subperspektif lagi, yaitu output dan outcomes. Penelitian ini juga menggunakan pemikiran Ripley bahwa implementasi kebijakan dilihat dari dua perspektif yakni: perspektif *compliance* dan perspektif *what's happening and why?* Perspektif *compliance* sama dengan proses sedangkan *what's happening and why* sama dengan makna result yang terdiri dari output dan *outcomes*. Perspektif *compliance* merupakan hasil dari studi-studi klasik tentang administrasi yang biasanya lebih menekankan pada kepatuhan terhadap berbagai prosedur yang ada. Studi perilaku organisasi publik memberi perhatian cukup besar terhadap perspektif *compliance* ini yang mempertanyakan apakah para implementor "*comply with prescribed procedures and restriction*" (Ripley dan Franklin, dalam Wahab, 1995: 11). Jadi, jika para implementor tunduk pada aturan atau prosedur yang sudah digariskan, bertindak berdasarkan apa yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk rambu-rambu pembatasannya, maka implementasinya dianggap efektif. Karakteristik dari perspektif ini adalah adanya model perilaku implementasi ideal yang

sudah ditetapkan sebelumnya, yang biasanya tertuang dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

Untuk menjawab apakah program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya di Desa Kandangan sudah efektif atau belum dalam mengurangi angka kemiskinan akan Peneliti analisa dengan menggunakan Teori dari Soerjono Soekanto. Karena menurut Peneliti, apabila angka kemiskinan berkurang artinya jumlah masyarakat yang sejahtera bertambah. Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto ada lima yaitu (Novita et al., 2017):

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor aparat hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas hukum. Apabila dikaitkan dengan kondisi dan realita di Desa Kandangan maka akan terlihat melalui analisa apakah program pemberdayaan masyarakat telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut analisa berdasarkan Teori Soerjono Soekanto:

1. Faktor hukumnya itu sendiri yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau tidak baik. Dapat dilihat di Desa Kandangan bahwa:
  - a. Peraturan mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Kandangan sudah cukup sistematis
  - b. Peraturan mengenai pemberdayaan masyarakat belum cukup sinkron, walaupun secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan namun tidak efektif kepada saat diterapkan ke masyarakat. Karena sifatnya yang temporary bukan sustainable. Misalkan kegiatan promosi usaha di Desa Kandangan hanya dilakukan sekali saja.
  - c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Kandangan sudah mencukupi namun masih butuh pengembangan atau bisa terfokus pada suatu kegiatan.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

## 2. Faktor aparat hukum

Yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparatur desa, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur desa yang handal sehingga aparat desa tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Berdasarkan LPPD Desa Kandangan, mayoritas aparatur desa adalah adalah lulusan SMA. Bisa jadi ini menjadi alasan mengapa pemberdayaan masyarakat saat ini belum tepat sasaran serta masih butuh inovasi dan pengembangan.

## 3. Faktor sarana

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat desa pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat desa di tempat atau lokasi kerjanya. Sperti ketersediaan komputer untuk pembuatan program pemberdayaan masyarakat dan untuk sosialisasi maupun pelatihan. Di Desa Kandangan komputer telah tersedia, namun komputer tersebut tidak banyak sehingga aparat desa harus menggunakan laptop masing-masing. Oleh karena itu, dapat menghambat proses kelancaran program pemberdayaan masyarakat.

## 4. Faktor masyarakat

- a. Faktor penyebab masyarakat pasif atas kontribusi untuk mewujudkan kemajuan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat belum maksimal. Dalam pengusulan program pemberdayaan, masyarakat masih “jemput bola”.
- b. Masyarakat memang diikutkan dalam program pemberdayaan masyarakat. Namun tidak semua dapat menikmati dana desa tersebut. Oleh karena itu, apabila dikelola dengan maksimal disertai dengan sosialisasi maka masyarakat bisa saja berubah dan harapannya angka kemiskinan akan menurun.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Soerjono Soekanto disimpulkan bahwa penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kandangan belum

sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dan perbaikan demi terciptanya masyarakat sejahtera.

#### 4. KESIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan Desa Kandangan Kabupaten Temanggung melalui dana desa belum optimal. Kondisi tersebut terbukti dari angka kemiskinan yang tidak menunjukkan angka penurunan. Di Desa Kandangan sudah terbentuk *home industry* atau usaha mandiri masyarakat, namun pihak pemerintah desa hanya membantu sebatas promosi saja. Apabila ditilik pada dana desa yang digunakan sebesar 22% dari anggaran, maka seharusnya anggaran tersebut mampu memberikan dampak meskipun tidak signifikan. Artinya, perlu beberapa koreksi dan evaluasi rincian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat faktor lingkungan, masyarakat dan menjalin pihak-pihak lain. Pemerintah wajib mengupayakan peningkatan kinerja terhadap program-program pemberdayaan sebelumnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara hati-hati bukan impulsif. Program harus berkelanjutan dan tepat sasaran. Masyarakat juga dituntut untuk lebih mawas diri terhadap perkembangan di desanya. Tidak hanya sekedar “jemput bola” tetapi juga ikut berkontribusi dalam program-program yang pemerintah Desa Kandangan canangkan. Apabila solusi tersebut diterapkan maka, peningkatan kesejahteraan bisa tercapai.

#### REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Anisah, A., & Soesilowati, E. (2018). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27218>
- Homes, M. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). *JOM FISIP*, 13(1), 1689–1699.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- Nasila, J. W. (2013). Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Mamboro Kecamatan. *Jurnal Academica Fisio Untad*, 06(02), 1253–1264.
- Novita, R., Prasetyo, A. B., & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang

- 
- Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12.
- Rizal, S., Zuriyah, N., & Tinus, A. (2019). Implementasi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 38–47.
- Suhendar, D. (2019). Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialiasi, Hambatan, dan Dampaknya) Deden. *Jurnal Academia Praja*, 2(1), 120–139.
- Welly, A. (2016). Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 829–842. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/Antonius Welly \(06-20-16-01-32-35\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/Antonius Welly (06-20-16-01-32-35).pdf)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---